**TANGGUNGJAWAB PENGANGKUT PADA PENJUAL DALAM PENGIRIMAN BARANG DI TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE BERDASARKAN REGULASI DI INDONESIA**

**(Studi kasus di *e-commerce* shopee Indonesia)**

**Edvan Adi Nugraha\*1**

Fakultas Hukum,Universitas Slamet Riyadi Surakarta, JL.Sumpah Pemuda 18, Kadipiro, Banjarsari, Surakarta, Telephone 0271853839

e-mail co Author: **edvanadi31@gmal.com**

*NO HP. 0895634671103*

***ABSTRAK***

*Online buying and selling transactions have become a popular choice in Indonesia. However, the relationship between the parties involved in these transactions often faces complex legal challenges. Apart from that, a lack of understanding means that the carrier is often the one who is blamed if the buyer complains about the goods they have purchased. This research aims to examine the carrier's or expedition company responsibility for the goods they send from a legal perspective in Indonesia. The research method used is descriptive analysis by describing certain objects and explaining related matters. Data was obtained directly and indirectly, directly by conducting interviews and observations, while indirectly through the study of relevant legal literature and analysis of related laws and regulations. The research results show that the responsibility of the carrier and seller is for the goods sold and sent to the buyer. Responsibility is based on the problem that arises due to which party and from that it can be determined which party is responsible. It is hoped that this research can help increase legal awareness for parties in online transactions.*

*Keywords : Carrier, Responsibility*

**ABSTRAK**

Transaksi jual beli online telah menjadi pilihan yang populer di Indonesia. Namun, hubungan antara para pihak yang terlibat dalam transaksi ini sering kali menghadapi tantangan hukum yang kompleks. Selain itu Pemahaman yang kurang membuat pihak pengangkut sering menjadi pihak yang disalahkan jika pembeli komplain atas barang yang dibeli nya.Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji tanggungjawab pengangkut atau ekspedi terhadap barang yang dikirimnya dari sudut pandang hukum di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan mendeskripsikan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait. Data diperoleh secara langsung dan tidak langsung,secara langsung dengan melakukan wawancara dan observasi,sedangkan tidak langsung melalui studi literatur hukum yang relevan serta analisis peraturan perundang-undangan terkait. Hasli penelitian menunjukkan bahwa tanggungjawab pihak pengangkut dan penjual atas barang yang dijual dan dikirimkan kepada pembeli. Tanggungjawab didasarkan pada masalah yang timbul disebabkan oleh pihak mana dan dari itu bisa ditentukan pihak mana yang bertanggungjawab. Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam meningkatkan kesadaran hukum bagi para pihak dalam transkasksi online.

Kata Kunci : Pengangkut, Tanggungjawab

1. **PENDAHULUAN**

Pada masa ini jual beli konvensional mulai tersaingi dengan kemajuan teknologi yang membuat transaksi jual beli bisa dilakukan melalui Online.Transaksi jual beli online dinilai lebih Praktis dimana pengguna dapat melakukan transaksi jual beli dimana dan kapan saja tanpa harus bertatap muka antara para pihaknya. Melalui E-Commerce atau marketplace transaksi yang dilakukan berbeda dengan transaksi pada toko konvensional atau offline. Dalam *E- Commerce* pembeli memiliki kelonggaran untuk dapat memilih dan mengamati informasi barang atau jasa yang dibutuhkan secara lebih leluasa tanpa dibatasi wilayah. Seiring berkembangnya era modernisasi ini transaksi jual beli online yang melalui e-commerce maupun non e-commerce semakin tinggi. E-commerce ini juga sangat berguna bagi masyarakat yang tidak memiliki waktu luang untuk berbelanja dikarenakan memiliki kesibukan dengan aktivitas kesehariannya. Oleh karena itu e-commerce sangat diminati oleh masyarakat. Sistem perdagangan ini memerlukan rasa saling percaya antar pihak yaitu penjual dan pembeli.

Salah satu karakteristik dari transaksi jual beli online adalah penjual dan pembeli tidak perlu berhadapan langsung melainkan hanya tinggal memilih barang yang diminati dan memesannya secara online. Karakteristik inilah yang memunculkan pihak lain yaitu pengangkut, yang diperlukan untuk Pengiriman barang dari penjual ke pembeli atau sebaliknya. Pengangkut sebegai penengah yang menjembatani antara penjual dan pembeli memiliki peran penting dalam membantu berjalannya proses transaksi online ini. Pengangkut tidak hanya berkewajiban mengirim barang yang ditugaskan kepadanya tetapi juga menjaga barang tetap utuh,aman dan tidak rusak hingga ke tangna pembeli. Di metode pembayaran tertentu pengangkut juga memiliki kewajiban untuk menagih uang yang belum dibayarkan saat pembeli memesan barang tersebut. Secara garis besar pengangkutan diatur dalam UU no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, Undang-undang No 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, Undang-undang No 1 tahun 2009 tentang Penerbangan, dan KUHD. Selain dalam regulasi itu karena ini bersinggungan dengan Transaksi online maka tanggungjawab pengangkut dapat dipengaruhi juga dari kebijakan marketplace yang bekerjasama dengan pengangkut. Regulasi yang mengatur tentang marketplace dan transaksi online adalah Undang-undang no 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik , dan Peraturan Pemerintah no 80 tahun 2019 tentang PMSE.

1. **METODE**

Peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan Yuridis empiris memungkinkan peneliti untuk langsung turun ke lapangan meniliti segala hal yang berkaitan dengan topik yang dibahas penulis,yang dalam hal ini adalah pihak pengangkut dalam transaksi jual beli online. Peneliti akan coba gambarkan bagaimana tanggugjawab dari pengangkut kepada penjual atas barang dari penjual yang dikirim pengangkut tersebut. Peneliti melakukan penelitian di lokasi tempat kerja peneliti sendiri yaitu di Shopee express Hub Sragen. Dalam pengumpulan data pada penelitian ini,peneliti menggunakan data Primer dari subjek penelitian secara langsung dan data sekunder dari studi Pustaka regulasi-regulasi yang relevan mengenai topik yang peneliti bahas ini. Cara pengumpulan data yang dilakukan peneliti yaitu dengan wawancara,observasi secara langsung kepada pihak pengangkut,selain itu peneliti juga melakukan kajian Pustaka hukum yang mengatur tentang pengangkutan dan Pengiriman barang.

1. **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Tanggungjawab dalam pengiriman pada transaksi jual beli online sejatinya memang tanggungjawab dari pengangkut. Akan tetapi banyak nya factor di lapangan tanggungjawab pengangkut juga terbatas pada keadaan tertentu. Banyak pengguna *e-commerce* yang tidak begitu paham mengenai Batasan tanggungjawab pengangkut berdasarkan regulasi di Indonesia maupun berdasarkan kebijakan dari pihak *e-commerce* nya sendiri. Tanggungjawab pengangkut berdasarkan regulasi yang ada di Indonesia bisa berupa :

1. Menjaga keselamatan barang yang dibawa sampai tujuan berdasar Pasal 468 KUHD yang berbunyi “ Perjanjian Pengangkutan menjanjikan pengangkutan pengangkut untuk menjaga keselamatan barang yang harus diangkut dari saat penerimaan sampai saat penyerahannya.”
2. Mengantar barang dengan tepat waktu berdasar berdasar Pasal 477 KUHD yang berbunyi “Pengangkut bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan oleh penyerahan barang yang terlambat, kecuali bila ia membuktikan, bahwaketerlambatan itu adalah akibat suatu kejadian yang selayaknya tidak dapat dicegah atau dihindarinya.”
3. Bila menggunakan sistem COD,Pengangkut bertanggungjawab menagih dan menerima total biaya yang harus diberikan pembeli kepada pengangkut. Hal ini berdasar Pasal 491 KUHD yang berbunyi “ Setelah penyerahan barang di tempat tujuannya, penerima harus membayar biaya angkutannya dan apa yang selanjutnya harus dibayar sesuai dengan dokumennya yang berdasarkan itu telah menerima penyerahannya. “ dan Pasal 493 KUHD yang berbunyi “… Ia berhak, sebelum penyerahan barangnya, untuk menuntut agar diadakan jaminan pembayaran yang oleh penerima harus dibayar dalam urusan pengangkutannya dan sebagai sumbangan dalam kerugian umum….”.
4. Memberikan bukti serah terima berupa foto atau tandan tangan yang dilakukan secara elektronik kepada penjual/pengirim berdasar Pasal 504 KUHD yang berbunyi “Pengirim dapat meminta agar pengangkut mengeluarkan konosemen tentang barang yang diterimanya untuk diangkut, dengan menarik kembali tanda terima, sekiranya telah dikeluarkan olehnya. Pengirim di lain pihak wajib memberikan pada waktu yang tepat bahan-bahan yang diperlukan guna pengisian konosemennya.”
5. Perusahaan pengangkutan memiliki tanggungjawb atas pegawainya dan setiap fasilitas yang digunakan dalam pengangkutan berdasar Pasal 468 KUHD .

Selain tanggungjawab berdasarkan regulasi yang ada harus diketahui bahwa ada factor lain yang memunculkan tanggungjawab sebab dari pihak lain yaitu dari pihak pembeli. Pembeli yang melakukan penolakan barang yang dikirim kan kepadanya membuat pengangkut harus mengembalikan barang tersebut ke penjual. Penolakan oleh pembeli ini paling sering terjadi pada metode pembayaran COD. Berikut macam alasan penolakan pembayaran COD oleh pembeli :

1. Merasa tidak memesan paket , hal seperti ini bisa terjadi mungkin karena handphone dipakai mainan anak pembeli dan tidak sengaja terpencet pembelian dengan sistem COD di marketplace.
2. Salah beli barang,hal seperti cukup sering penulis temukan di lapangan karena mungkin setelah pembeli membuat pesanan pembeli berubah pikiran tiba tiba sedangkan pesanan sudah berjalan dan tidak bisa dibatalkan secara sistem dan pada akhirnya dibatalkan saat paket sudah sampai di lokasi.
3. Tidak punya uang atau tidak dititipi uang oleh pembeli sebenarnya,kadang dalam satu rumah semua anggota keluarga mempunyai handphone sendiri sendiri begitupun memiliki akun marketplace sendiri sendiri,Ketika salah satu keluarga atau saudara memesan paket dan tidak memberitahu orang rumah sedangkan paket yang dipesannya menggunakan sistem pembayaran COD, kelupaan untuk memberitahu keluarga atau saudara yang dirumah ini membuat anggota keluarga atau saudara yang dirumah tidak mau membayar karena tidak punya uang dan/atau tidak dititipi uang oleh pemesan asli
4. Pembeli tidak di lokasi,banyak pembeli yang lupa dengan barang pesanannya dan tidak meninggalkan uang atau pesan kepada kurir yang akan mengantarkan paket COD kepada pembeli tersebut. Ada juga pembeli yang selalu menggunakan metode pembayaran COD tetapi jarang sekali di rumah dan sulit untuk dihubungi,padahal batas percobaan kirim ke alamat maksimal hanay 3 kali percobaan. Jika 3 percobaan pembeli tidak di lokasi dan sulit dihubungi maka paket akan dikembalikan ke pembeli.

Dalam pengembalian barang ini pengangkut juga memiliki kewajiban yang sama pada saat pengiriman barang. Berikut bentuk tanggungjawab pengangkut berdasarkan penolakan pembayaran COD oleh pembeli :

1. Penolakan membayar uang COD dari pembeli sendiri

Penolakan membayar uang COD dari pembeli misal, Pembeli tidak punya uang saat barang datang, pembatalan sepihak karena alasan yang tidak jelas, kelalaian dari pembeli karena tidak sengaja memesan barang (kelalaian atau kekhilafan tidak bisa membatalkan perjanjian kecuali kekhilafan tersebut mengenai hakikat barang,Pasal 1322 KUHPerdata), tidak di alamat selama waktu yang cukup lama dan hal lain yang berasal dari masalah pembeli sendiri. Perbuatan pembeli seperti diatas sudah menyalahi bunyi Pasal 491 KUHD yaitu “Setelah penyerahan barang di tempat tujuannya, penerima harus membayar biaya angkutannya dan apa yang selanjutnya harus dibayar sesuai dengan dokumennya yang berdasarkan itu telah menerima penyerahannya. “selain itu pada dasarnya pembeli secara sadar melakukan wanprestasi atas perikatan yang dilakukannya dengan penjual yang seharusnya sesuai pasal 1234 KUHPerdata yang berbunyi “Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.” mereka yang melakukan wanprestasi harus memberikan ganti rugi akan tetapi dalam transaksi online dengan sistem pembayaran COD ini pembatalan sepihak oleh pembeli,pembeli tidak dikenai atau sedikit dikenai sanksi itupun hanya sanksi administrasi. Tanggungjawab pengangkut terhadap penjual atas penolakan membayar uang COD sebab dari pembeli sendiri ini adalah menyimpan sesuai pasal 495 KUHD yang berbunyi “Bila penerima tidak datang, menolak untuk menerima barangnya, atau bila atas barang itu dilakukan penyitaan revindikatur (yang barangnya dapat dituntut kembali oleh yang berhak), pengangkut wajib menyimpan barang di tempat penyimpanan yang sesuai untuk itu atas beban dan kerugian dari yang mempunyai hak. Pengangkut dapat memutuskan untuk melakukan penyimpanan, bila penerima menolak untuk mengadakan jaminan sesuai dengan ketentuan Pasal 493 atau timbul perselisihan tentang jumlah atau sifat jaminan yang harus diadakan. “ dan kemudian mengembalikan barang tersebut ke penjual.

1. Penolakan Membayar uang COD karena cacat dari penjual

Cacatnya barang yang dikirim karena penjual bisa berupa barang yang sama dengan deskripsi dari penjual,barang yang dikirim salah,barang rusak secara fisik dari penjual,barang yang dikirim kurang dari penjual dan lain lain. Dalam penolakan yang terjadi karena penjual sendiri ini,tanggugjawab pengangkut terhadap penjual sesuai Pasal 495 KUHD,menyimpan dan kemudian mengembalikannya lagi ke penjual. Dan Perlu diketahui karena ini adalah kelalian penjual maka pengangkut tidak bertanggungjawab atas kerugian yang dialami penjual atau pembeli seperti yang diatur dalam Pasal 468 KUHD. Bila dalam hal pembeli mengetahui cacatnya barang setelah pembeli membayar uang COD,maka pembeli tetap bisa melakukan upaya pengajuan pengembalian barang kepada penjual,Pasal 485 KUHD yang menyebutkan “Bila barang-barang yang telah diterima tanpa diadakan pengawasan seperti termaksud dalam pasal 481, dianggap barang-barang itu telah diserahkan tanpa ada kekurangan, kecuali bila sebelum atau pada kesempatan penerimaan barang itu, atau bila kekurangannya dari luar tidak kelihatan, selambatlambatnya pada hari ketiga setelah penerimaan, penerima telah memberitahukan secara tertulis kepada pengangkut atau wakilnya tentang adanya suatu kekurangan….”

1. Penolakan membayar uang COD karena cacat barang yang terjadi dalam proses kirim oleh pengangkut

Cacat barang dan keterlambatan yang terjadi dalam proses pengiriman ditanggung oleh pihak pengangkut Pasal 468 KUHD sampai Pasal 473 KUHD dan 477 KUHD dalam pasal pasal tersebut dijelaskan tentang bentuk tanggungjawab dan batas tanggungjawab pengangkut bila barang mengalami masalah dalam pengiriman . Tanggungjawab pengangkut terhadap penjual atas ditolaknya barang karena masalah yang terjadi dalam proses pengiriman akan dilakukan sesuai prosedur yang sudah ditentukan.

**Analisa**

Dari beirbagai macam jeinis peinolakan peimbeili uintuik meimbayar uiang COD, peingeimbalian barang yang dilakuikan peingangkuit kei peinjuial, peingangkuit tidak dikeinai biaya ataui ganti ruigi keicuiali peingeimbalian barang teirjadi kareina peinolakan yang dilakuikan oleih peimbeili yang diseibabkan oleih masalah dalam peingiriman, maka peingangkuit haruis meingganti seisuiai peirjanjian yang beirlakui. Soal Garansi ataui asuiransi suidah dibeirikan keipada peinjuial dari pihak peinyeidia layanan walauipuin beiluim meingcoveir seimuia masalah yang teiruis beirkeimbang. Tapi seitidaknya pihak peinyeidia layanan suidah meincoba meimbeirikan peirlinduingan keipada pihak peinjuial seibagai beintuik peirwuijuidan Transaksi eileiktronik yang aman seisuiai Pasal 15 uiui no 11 tahuin 2008 . Maka tangguingjawab dari pihak peingangkuit keipada pihak peinjuial jika peimbeili meinolak meimbayar uiang COD, bisa dilihat duilui dari peinyeibab peinolakan dari peimbeili teirseibuit. Tangguingjawab yang pasti adalah beiruipa pihak peingangkuit wajib meingeimbalikan pakeit yang ditolak oleih peimbeili. Peirihal biaya kirim peingeimbalian dana, teirgantuing keibijakan peinyeidia layanan, ada yang biaya peingeimbalian dana ditangguing peinuih oleih pihak peinyeidia layanan ada juiga yang biaya peingeimbalian barang ditangguing oleih peinjuial, ada juiga yang ditangguing oleih peimbeili atauipuin ditangguing oleih peinjuial dan peimbeili. Soal siapa yang meinangguing biaya kirim ini teirgantuing peirjanjian awal ataui teirgantuing keibijakan dari peinyeidia layanan. Intinya pihak peingangkuit hanya seibagai peirantara yang meingantarkan, meingambil dan meinyimpan keimuidian meingeimbalikan barang jika barang itui ditolak peimbeili. Tidak ada keiwajiban uintuik ganti ruigi barang jika barang ditolak, ganti ruigi peingangkuit teirhadap peinjuial ataui peimbeili hanya jika barang ruisak ataui hilang saat proseis Peingiriman yang teintui meinjadi tangguingjawab peingangkuit,seipeirti yang dijeilaskan pada Pasal 468 sampai 473 dan 477 KUiHD .

Ditinjau dari KUHPerdata Pasal 1495 yang berbunyi” Dalam hal ada janji yang sama, jika terjadi penuntutan hak melalui hukum untuk menyerahkan barang yang dijual kepada seseorang, maka penjual wajib mengembalikan uang harga pembelian, kecuali bila pembeli sewaktu pembelian diadakan telah mengetahui adanya penghukuman untuk menyerahkan barang yang dibelinya itu, atau membeli barang itu dengan menyatakan akan memikul sendiri untung ruginya.” Maka menurut bunyi Pasal 1495 tersebut penjual menanggung semua kerugian yang dialami pembeli sesuai perjanjian yang dibuat di awal transaksi karena pihak pengangkut tidak disebutkan atau belum diatur jika melihat bunyi Pasal 1495 KUHPerdata tersebut,jadi tanggungjawab pengangkut kepada penjual jika pembeli menolak barang COD berdasar Pasal 1495 KUHPerdata hanya mengembalikan barang kepada penjual tanpa ada ganti rugi apapun kecuali dibuat perjanjian antara penjual dan pengangkut tersendiri.

1. **KESIMPULAN**

Tanggungjawab Pengangkut terhadap penjual jika pembeli menolak untuk membayar uang COD dapat dilihat dahulu dari sebab penolakan nya terdapat Penolakan karena kesalahan pembeli sendiri maka tanggungjawab pengangkut kepada penjual yaitu menyimpan dan mengembalikan barang kepada penjual,penolakan karena barang cacat dari penjual maka tanggungjawab pengangkut menyimpan dan mengembalikan barang kepada penjual sedangkan penolakan karena barang cacat dalam proses pengiriman maka tanggungjawab pengangkut mengganti kerugian yang dialami penjual . Lingkup tanggungjawab dari para pihak dalam transaksi jual beli online sebenarnya bisa bervariasi tergantung kebijakan penyedia layana

1. **DAFTAR PUSTAKA**

**Buku dan Jurnal**

Sri Rejeki Hartono,SH,1980. *Pengangkutan dan Hukum Pengangkutan Darat. Penerbit*: UNDIP.

E. Saefullah Wiradipradja,”*Tanggung Jawab Pengangkut dalam Hukum Pengangkutan Udara Internasional dan Nasional”* (Yogyakarta: Liberty, 1989), hlm. 19

Sarifuddin Azwar,“*Metode Penelitian*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 7

Soegijatno Tjakranegara, 2005,”*Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang, Jakarta”*, Rineka Cipta.hal 9

**Website**

Paramita Kartika.2021.”*Memahami perjanjian pengangkutan melalui darat,laut,dan udara”.* https://www.hukumonline.com/klinik/a/memahami-perjanjian-pengangkutan-melalui-darat--laut--dan-udara-cl4856

Sumardana I Putu Agus Putra.2020.”*Jual beli menurut KUHPerdata*”. Jual beli menurut KUHPerdata - Pengacara di Bali (jasahukumbali.com).

**Undang-Undang**

KUHPerdata

KUHD